



KEBIJAKAN KOMUNIKASI DENGAN PARA PEMEGANG SAHAM ATAU INVESTOR

MAKSUD DAN TUJUAN

PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk (Perseroan) senantiasa berkomitmen untuk menerapkan perlakuan yang seimbang kepada seluruh para pemegang saham atau investor serta kepada para pemangku kepentingan Perseroan, yaitu dengan menyediakan akses yang setara, adil dan tepat waktu.

Untuk memastikan bahwa informasi aktivitas dan bisnis Perseroan yang dapat dimengerti dan seimbang telah didistribusikan dengan benar dan tepat, diperlukan kebijakan komunikasi antara Perseroan dengan Para Pemegang Sahamnya sehingga dapat tercipta dan meningkatkan kualitas praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Melalui kebijakan ini, Perseroan memaparkan prosedur umum guna mendorong komunikasi yang efektif dan efisien dengan para pemegang saham atau investor sehingga diharapkan dapat mendukung keterlibatan yang aktif serta dapat menjamin hak-hak para pemegang saham atau investor Perseroan.

KEBIJAKAN

Kebijakan Komunikasi Perseroan dengan Para Pemegang Saham atau Investor meliputi:

1. Keterbukaan Informasi

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan memastikan kepatuhan terhadap seluruh perundang-undangan dan peraturan yang berlaku tentang keterbukaan informasi baik yang bersifat material/non-material dan transparansi. Perseroan telah memiliki fungsi Sekretaris Perusahaan yang bertugas untuk menyebarkan informasi kepada para pemangku kepentingan, para pemegang saham atau investor.

Direksi memastikan penyampaian informasi keuangan, termasuk informasi terkait dengan bisnis dan kinerja Perseroan secara lengkap, memadai, teratur dan tepat waktu. Informasi yang diungkapkan mencerminkan keadaan keuangan dan kinerja Perseroan dan hasil operasi selama periode tertentu.

Informasi yang berkaitan dengan kejadian, peristiwa atau fakta yang dapat mempengaruhi harga saham Perseroan dan/atau keputusan para pemegang saham atau investor Perseroan (Informasi Material) tidak diungkapkan ke media publik sebelum disampaikan terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku.

Informasi yang telah tersedia untuk para pemegang saham atau investor mencakup:

a. Informasi tentang Perseroan

yaitu informasi terkait jasa layanan yang diberikan dan wilayah kerja operasional

b. Informasi terkait hubungan dengan para pemegang saham atau investor

yaitu informasi mengenai komposisi pemegang saham, susunan Dewan Komisaris dan Direksi, laporan kinerja keuangan dan berita dan pengumuman tentang Perseroan.

Berita dan pengumuman tentang Perseroan antara lain mencakup informasi mengenai:

- 1) Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (Rapat), dimana tahapan proses penyelenggaraan Rapat sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia yaitu informasi mengenai pengumuman pemberitahuan jadwal rencana Rapat dan tata laksana rapat, pengumuman pemanggilan Rapat dan hasil rapat.
- 2) Penyelenggaraan Paparan Publik dan Penerbitan Siaran Pers Perseroan
- 3) Penerbitan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Keuangan Interim Tengah Tahunan, Laporan Interim Triwulanan Perseroan
- 4) Lainnya.

c. Informasi terkait dengan Tata Kelola Perusahaan yang berlaku dalam Perseroan

yaitu informasi mengenai struktur organisasi, pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris dan Direksi, komite-komite yang dibentuk, kode etik, kebijakan manajemen risiko dan komunikasi dengan pemegang saham serta tanggung jawab sosial Perseroan.

d. Pertanyaan dari Para Pemegang Saham atau Investor

Untuk para pemegang saham atau investor, pertanyaan dapat ditujukan kepada Perseroan melalui akses dan media komunikasi yang telah disediakan oleh Perseroan.

2. Akses dan Media Komunikasi

Media komunikasi yang disediakan oleh Perseroan kepada para pemegang saham atau investor dilakukan melalui:

- a. Alamat Korespondensi dan Contact Center:
PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk
Delta Silicon Industrial Park
Jl. Akasia II Blok A7-4A, Lippo Cikarang
Bekasi 17550
Telp : 021 - 8990 7636
Fax : 021 - 897 2652
- b. Situs Perseroan (bahasa Indonesia dan Inggris)
www.mmi.co.id
- c. Email:
corsec@mmi.co.id

3. Juru Bicara Perseroan

Perseroan dapat menunjuk satu atau lebih juru bicara resmi untuk berbicara atas nama Perseroan atau untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan spesifik dari komunitas pasar modal, sesuai dengan keadaan terkait.

Yang dapat termasuk sebagai juru bicara resmi adalah Presiden Direktur (Chief Executive Officer), Chief Financial Officer, anggota Direksi lainnya (untuk masing-masing bidang yang berada dibawah tanggung jawabnya) atau Corporate Secretary Perseroan. Tidak ada karyawan lainnya yang berhak untuk berbicara dengan para pemegang saham, investor, analis atau media, kecuali secara khusus diminta oleh salah satu juru bicara resmi.

4. Kerahasiaan Para Pemegang Saham atau Investor

Perseroan memahami betul akan pentingnya kerahasiaan (privasi) para pemegang saham atau investor dan akan mematuhi kebijakan kami terkait privasi data tersebut.

Kebijakan ini akan dikaji secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan baik dari dalam maupun luar Perseroan.
